



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Naskah Urgensi

**Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Dan
Pembangunan Kewilayahan Tentang Pedoman Penghitungan Indeks Ketahanan
Air Tingkat Nasional**

I. Latar Belakang dan Urgensi Penyusunan

Air merupakan kebutuhan dasar sekaligus fondasi pembangunan. Ketidakseimbangan antara ketersediaan yang cenderung menurun dan kebutuhan yang meningkat, perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta tingginya risiko banjir dan kekeringan menuntut pengelolaan sumber daya air (SDA) yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Pemerintah telah menetapkan Kebijakan Nasional SDA melalui Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 yang mengamanatkan adanya Indeks Ketahanan Air (IKtA) sebagai alat ukur capaian kebijakan, evaluasi kinerja, dan dasar perumusan kebijakan berikutnya. Untuk menjamin metodologi yang konsisten, valid, dan dapat diperbandingkan antar-wilayah dan antar-periode, diperlukan Pedoman Penghitungan IKtA tingkat nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Koordinator selaku Ketua Dewan SDA Nasional.

Secara tata kelola, Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 menegaskan perlunya pedoman penghitungan IKtA. Di sisi kelembagaan, Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 mentransfer tugas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian urusan kementerian/lembaga ke Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), sehingga Kemenko Infra berwenang menetapkan pedoman dimaksud. Selain itu, RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 menempatkan ketahanan air/swasembada air sebagai sasaran strategis. Dengan demikian, Peraturan Menteri Koordinator tentang Pedoman Penghitungan IKtA Nasional menjadi payung hukum operasional untuk memastikan pengumpulan data, penghitungan, penetapan, dan tindak lanjut IKtA berjalan seragam, akuntabel, dan efektif di tingkat nasional serta menjadi acuan bagi provinsi dan wilayah sungai.

II. Tujuan Penyusunan Peraturan

1. Menyediakan pedoman baku penghitungan IKtA tingkat nasional yang seragam, kredibel, dan dapat diaudit dari aspek data, metodologi, proses penghitungan, hingga penetapan hasil;
2. Memastikan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan penghitungan IKtA oleh Dewan SDA Nasional/instansi teknis dan walidata dengan supervisi Kemenko Infra;
3. Menjamin keterhubungan hasil IKtA nasional dengan perencanaan pembangunan (RPJMN) dan evaluasi kinerja pengelolaan SDA lintas sektor;
4. Menjadi acuan bagi penyusunan pedoman penghitungan IKtA tingkat provinsi dan tingkat wilayah sungai dengan menyesuaikan karakteristik daerah.

III. Ruang Lingkup Pengaturan

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator ini mencakup antara lain:

- Ketentuan umum (definisi IKtA, dimensi, indikator, peran walidata, dan peran Dewan SDA Nasional);
- Tahapan penghitungan (pengumpulan data, penghitungan, penetapan);
- Dimensi dan pembobotan;
- Kategori IKtA; dan
- Tindak lanjut hasil IKtA.

IV. Jangkauan serta Arah Pengaturan

Peraturan Menteri Koordinator ini menegaskan peran koordinatif Kemenko Infra selaku Ketua Dewan SDA Nasional untuk mengkoordinasikan penghitungan IKtA; menetapkan metodologi, indikator, bobot dimensi, dan tata cara penetapan; serta memastikan hasil ditindaklanjuti dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.

V. Penutup

Dengan mempertimbangkan amanat Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional SDA, penguatan kewenangan pada Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024, serta kebutuhan mendesak untuk memastikan keseragaman metodologi dan keterbandingan hasil IKtA sebagai alat ukur nasional, penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Pedoman Penghitungan Indeks Ketahanan Air Tingkat Nasional adalah mendesak dan strategis. Peraturan ini menjadi payung hukum pelaksanaan penghitungan IKtA, memperkuat peran Dewan SDA Nasional, serta menyediakan dasar evaluasi dan perencanaan pembangunan SDA yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.